



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 782 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024
WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 781/PL.02.4-BA/7310/2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568),
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan
5. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 900/218/BAKESBANGPOL/XI/2023 dan Nomor 461/PR.08-NK/7310/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024 WILAYAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kampanye tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan lokasi/tempat kegiatan Kampanye.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



Lampiran I Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor :782 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024
Tentang : Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024
wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 |
| 2 | Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik | Minggu, 10 November 2024 | Sabtu, 23 November 2024 |
| 3 | Masa Tenang | Minggu, 24 November 2024 | Selasa, 26 November 2024 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



Lampiran II Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor : 782 Tahun 2024

: 24 September 2024


Tentang : Penetapan Jadwal K

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024
Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

RINCIAN JADWAL KAMPAÑYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024

| NO | METODE KAMPANYE | HARI/TANGGAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | KET | | | |
|----|--|--------------|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|---|
| | | SEPTEMBER | | | | | OKTOBER | | | | | | | | | | | | | | | NOVEMBER | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 6 | IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort (Kapories) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengenai pelaksanaan Kampanye |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



ICHLAS